



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23  
Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137  
Web site : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62  
Jakarta 10340  
Telp. (021) 331363, 3903021-22  
Faks. (021) 3903024  
E-mail : [pp@muhammadiyah.or.id](mailto:pp@muhammadiyah.or.id)

No. : 584/I.0/B/2005  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Pemilihan Pimpinan

Yogyakarta, 19 Rajab 1426 H.  
24 Agustus 2005 M.

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
  2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
  3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah
  4. Pimpinan Ranting Muhammadiyah
- di seluruh Indonesia

Assalamu `alaikum wr.wb.


Berkenaan dengan akan dilangsungkannya Musyawarah di setiap tingkat Pimpinan (Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting) di mana akan diadakan Pemilihan Pimpinan untuk masa jabatan 2005 – 2010, Pimpinan Pusat perlu memberikan penjelasan sebagai berikut.


1. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah baru yang disahkan oleh Mukhtamar ke-45, tentang Pemilihan Pimpinan diatur dalam Pasal 15. Khusus tentang pelaksanaan pemilihan pimpinan tercantum dalam ayat (4) dan (5) yang untuk jelasnya kami kutipkan di bawah ini:  
(4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
  - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
  - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan.
  - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan.(5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
  - a. Tata tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
  - b. Tata tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan.
2. Dengan ketentuan tersebut maka sebelum masing-masing Pimpinan melaksanakan Musyawarahnya (Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), terlebih dahulu mengadakan Musyawarah Pimpinan seperti diatur dalam ART Pasal 28 untuk (1) membentuk Panitia Pemilihan, dan (2) menetapkan Tata tertib Pemilihan.
3. Untuk memudahkan dalam membuat Tata tertib Pemilihan yang akan dimintakan penetapannya kepada Musyawarah Pimpinan, bersama ini kami lampirkan pokok-pokok ketentuan yang perlu disebutkan dalam Tata tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Persyarikatan untuk dijadikan acuan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan perhatian seperlunya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,  
  
**Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.**

Sekretaris Umum,  
  
**Drs. H. A. Rosyad Sholeh**

Tembusan:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta

Lampiran surat PP Muhammadiyah  
Nomor: 584/I.O/B/2005  
Hal : Pemilihan Pimpinan

**POKOK-POKOK KETENTUAN YANG PERLU DIMUAT DALAM  
TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH  
(WILAYAH, DAERAH, CABANG, RANTING)  
DISESUAIKAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA YANG BARU**

**KETENTUAN UMUM:**

1. **Anggota Muhammadiyah** ialah mereka yang telah memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. **Calon** ialah Anggota Muhammadiyah yang diusulkan untuk dipilih sebagai anggota Pimpinan Muhammadiyah.
3. **Calon Sementara** ialah calon yang menyatakan kesediaan pencalonan dirinya dan menurut penelitian telah memenuhi persyaratan sebagai calon.
4. **Calon Tetap** ialah Calon Sementara yang telah disahkan oleh Musyawarah.
5. **Pencalon** ialah:
  - a. **Untuk pemilihan calon Pimpinan Wilayah:**  
Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah yang terdiri dari:
    - 1) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
    - 2) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
    - 3) Wakil Daerah tiga orang
    - 4) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang..
  - b. **Untuk pemilihan calon Pimpinan Daerah:**  
Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah yang terdiri dari:
    - 1) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
    - 2) Ketua Pimpinan Cabang
    - 3) Wakil Cabang tiga orang
    - 4) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang.
  - c. **Untuk pemilihan Pimpinan Cabang:**  
Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang yang terdiri dari:
    - 1) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah
    - 2) Ketua Pimpinan Ranting
    - 3) Wakil Ranting tiga orang
    - 4) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang
  - d. **Untuk pemilihan Pimpinan Ranting:**
    - 1) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
    - 2) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang
6. **Panitia Pemilihan** ialah suatu tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul masing-masing tingkat, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Anggota Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

7. **Musyawarah** ialah Permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat masing-masing mulai dari Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting.
8. **Anggota Musyawarah** ialah mereka yang mempunyai hak penuh dalam Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (baru) Pasal 24 s.d.27.

## **CALON**

Syarat (untuk dapat dicalonkan sebagai) anggota Pimpinan Muhammadiyah:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
- c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
- e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
- f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah, dan Pusat.
- g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
- h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal

Penyimpangan dari ketentuan butir f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Setiap anggota Muhammadiyah yang dicalonkan, setelah mendapat pemberitahuan dari Panitia Pemilihan tentang pencalonan dirinya, berhak menerima atau menolak pencalonan tersebut dan berkewajiban menyampaikan keputusannya kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pernyataan kesediaan menjadi calon dianggap sah apabila sudah diterima oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah c.q. Panitia Pemilihan.

## **PENCALON**

Setiap pencalon berhak mengajukan usul calon sebanyak jumlah yang akan dipilih dan yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat, dengan mengisi blangko pencalonan yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Setiap pencalon yang menggunakan haknya berkewajiban menyerahkan blangko pencalonan yang diisi secukupnya kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah c.q. Panitia Pemilihan.

## **PELAKSANAAN PEMILIHAN**

Panitia Pemilihan menerima dan menghimpun nama-nama calon yang diusulkan oleh yang berhak mencalonkan, kemudian meneliti sesuai dengan persyaratan tersebut di atas dan meminta kesediaan masing-masing untuk dicalonkan.

Panitia Pemilihan menyusun daftar calon sementara menurut urutan abjad dan mengajukannya kepada Musyawarah untuk mendapat pengesahan, kemudian melaksanakan pemilihan.

Sebelum melakukan pemilihan, Musyawarah mengesahkan Calon Sementara menjadi Calon Tetap yang diajukan oleh Panitia Pemilihan, yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota pimpinan yang akan dipilih. Apabila jumlah Calon Sementara yang diajukan kurang dari yang diperlukan, Musyawarah dapat menambah secukupnya.

Musyawarah menetapkan jumlah anggota Pimpinan yang akan dipilih dengan ketentuan sekurang-kurangnya: untuk Pimpinan Wilayah 11 (sebelas) orang, untuk Pimpinan Daerah 9 (sembilan) orang, untuk Pimpinan Cabang 7 (tujuh) orang, dan untuk Pimpinan Ranting 5 (lima) orang.

Musyawarah mengesahkan sejumlah anggota Pimpinan Muhammadiyah dari hasil pemilihan untuk diajukan kepada Pimpinan Muhammadiyah yang berhak menetapkannya.

Musyawarah mengesahkan calon Ketua dari dan atas usul calon anggota Pimpinan terpilih kemudian dimintakan ketetapan kepada Pimpinan Muhammadiyah yang berhak menetapkannya.

Pemilihan anggota Pimpinan Muhammadiyah dilakukan secara bebas dan rahasia. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau secara formatur atas keputusan Musyawarah.

Apabila pemilihan dilakukan secara formatur, Musyawarah menetapkan jumlah formatur yang dipilih dari antara Calon Tetap.

Formatur menyusun anggota Pimpinan Muhammadiyah dari Calon Tetap sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Musyawarah dan mengajukannya kepada Musyawarah untuk disahkan. Kemudian anggota Pimpinan terpilih mengajukan calon Ketua untuk disahkan oleh Musyawarah.

Pemungutan, pengumpulan, dan penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Musyawarah dapat menunjuk dari antara anggota Musyawarah untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

## **PANITIA PEMILIHAN**

Pemilihan anggota Pimpinan Muhammadiyah diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan bertugas:

1. Menyelenggarakan pemilihan, mulai sejak pengumpulan nama calon sampai terpilih dan disahkan calon Anggota dan calon Ketua terpilih oleh Pimpinan Muhammadiyah yang berhak menetapkannya.
2. Memimpin Musyawarah pada acara Pemilihan dan serah-terima jabatan Pimpinan.
3. Bertanggungjawab kepada Pimpinan Muhammadiyah yang mengangkatnya atas ketertiban dan kelancaran jalannya Pemilihan.

\* \* \*